

UPAYA KASI PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN ISLAM DALAM PEMBINAAN KINERJA PENGAWAS PAI DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAUR

Hendri Dunan
Guru SMP Negeri Kaur
Email: hendri_dunan@gmail.com

Abstract: The results of the analysis of the data showed that: 1. Efforts Kasi Islamic Religious Education and Religious Affairs in the Development of Supervisory Performance of Islamic Education in the Ministry of Religious Kaur District: a) Strive for the performance of supervisory activities in the promotion of Islamic education to be incorporated into the budget. b) Attempts to monitoring and evaluation of Islamic Schools Supervisors should be done regularly, and if necessary the fore implemented a reward system performance. c) regularly programmed activities that can support the promotion of academic competence of professional supervisors. d) encourage and facilitate supervisors to participate in supervisory activities. e) Supervision of Islamic Education required a fingerprint in the nearby Religious Affairs Office. f) Every single week of Islamic Education Compulsory supervisors provide supervisory reports. g) At the time of two months, provide guidance to supervisors of Islamic Education to monitor the progress and obstacles in the learning of Islamic Education teachers in the school. 2. Factors hindering the Head of Religious Education and Religious Islam in fostering supervisory Islamic Education at the Ministry of Religious Affairs Kaur District: a) Supervision of Islamic Education in the District Kaur is still lacking, Number of Islamic Schools Supervisors two people, while the number of schools to 152 schools monitored. b) There is no budget for facilities and infrastructure in fostering supervisory absence of which the motor vehicle department and a special room supervisor Islamic Education so that the lack of awareness of the functions, basic tasks, authority and responsibility in carrying out the regulatory performance of Islamic Education.

Keywords: Effort, Obstacles, Head of Religious Education and Religious Islam in fostering supervisory Islamic Education.

Abstrak: Hasil analisis data tersebut menunjukkan bahwa: 1. Upaya Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dalam Pembinaan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Kaur: a) Berupaya untuk kegiatan pembinaan kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam agar dimasukkan kedalam anggaran biaya. b) Berupaya untuk Monitoring dan evaluasi Pengawas Pendidikan Agama Islam harus dilakukan secara berkala dan bila perlu kedepan diterapkan sistem reward prestasi kerja. c) memprogramkan secara rutin kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang peningkatan kompetensi akademik pengawas yang profesional. d) mendorong dan memfasilitasi pengawas untuk berpartisipasi dalam kegiatan kepengawasan. Pengawas Pendidikan Agama Islam wajib absensi sidik jari di Kantor Urusan Agama terdekat. f) Setiap satu minggu sekali pengawas Pendidikan Agama Islam Wajib memberikan laporan kepengawasan. g) Pada saat Dua bulan sekali memberikan pembinaan kepada pengawas Pendidikan Agama Islam untuk memantau perkembangan dan kendala dalam pembelajaran guru Pendidikan Agama Islam di sekolah. 2. Faktor Penghambat Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dalam pembinaan kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Kaur: a) Pengawas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Kaur masih kurang, Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Islam dua orang sedangkan jumlah sekolah untuk diawasi 152 sekolah. b) Tidak ada anggaran dana untuk Sarana dan prasarana dalam pembinaan kinerja pengawas diantaranya tidak adanya kendaraan motor dinas dan ruangan khusus pengawas Pendidikan Agama Islam sehingga kurangnya kesadaran akan fungsi, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam.

Kata kunci: Upaya, Faktor Penghambat, Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dalam pembinaan kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam.

Pendahuluan

Pengawas yang ideal bukan hanya mengawasi apakah guru mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi juga berusaha bersama-sama guru-guru mencari solusi cara memperbaiki proses belajar mengajar. Jadi, dalam kegiatan supervisi guru diperlakukan sebagai patner kerja yang perlu didengar ide, pendapat, dan pengalaman dalam

usaha perbaikan pendidikan.¹

Peran pengawasan pendidikan diatur secara khusus dalam PP 19 Tahun 2005 Pasal 55 dan 57 tentang Standar Pengelolaan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pengaturan

M. Ngilim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 77

pengawasan pendidikan diatur pula dalam PP 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 15 ayat 4 bagian d menjelaskan bahwa guru yang diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan melaksanakan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya selanjutnya menjadi acuan operasional yang menjadi landasan utama dalam melaksanakan tugas pokok pengawas madrasah.

Istilah Pengawas Satuan Pendidikan yang terdapat dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 berubah penyebutan sesuai dengan Permenpan Nomor 21 Tahun 2010 menjadi Pengawas Sekolah. Berdasarkan itu, sebutan Pengawas Sekolah berlaku pula untuk pengawas di lingkungan Kementerian

Penyelenggaraan pendidikan dapat dijamin kualitasnya, maka perlu ada pengawasan yang memadai dilakukan oleh pengawas, baik dilihat dari latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja, dan kemampuan melaksanakan tugas kepengawasan secara profesional.

Sebagaimana diatur dalam permendiknas 12 Tahun 2007, pengawas harus mempunyai 6 kompetensi yaitu: (1) Kompetensi Kepribadian; Kompetensi Sosial; (3) Kompetensi Supervisi Manajerial; (4) Kompetensi Supervisi Akademik; Kompetensi Evaluasi Pendidikan; dan (6) Kompetensi Penelitian Dan Pengembangan.²

Pengawas pendidikan agama Islam dituntut untuk menguasai ke enam kompetensi diatas seiring dengan kompleksnya permasalahan pendidikan dilapangan yang harus diselesaikan oleh pengawas. Dalam hal ini, pekerjaan pengawas- bukan lagi sekedar perpanjangan usia kerja sebagaimana banyak terjadi di masa-masa sebelumnya, tetapi pengawas pendidikan agama islam dituntut untuk menjadi seorang profesional agar dapat memberikan bimbingan pembinaan kepada guru-guru pendidikan agama islam dalam peningkatan kompetensi profesional guru-guru PAI.

Jabatan pengawas sekolah adalah jabatan fungsional sebagai perpanjangan tangan Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota. Keterampilan yang dimiliki oleh pengawas sekolah adalah (1) keterampilan manajerial, karena bagian dari fungsi manajemen; dan (2) keterampilan akademik, penerapannya adalah pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan pembelajaran.³

Namun secara khusus untuk madrasah sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah sebutannya menjadi Pengawas Madrasah. Pada pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengawas Madrasah meliputi Pengawas RA, MI, MTs, MA, dan/atau MAK dan pada pasal 3 pengawas madrasah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada Madrasah.

Tugas pokok pengawas madrasah: 1) penyusunan program pengawasan di bidang akademik dan manajerial, 2) pembinaan dan pengembangan madrasah, 3) pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru madrasah, 4) pemantauan penerapan standar nasional pendidikan, 5) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan, dan 6) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, pengawas madrasah berfungsi sebagai supervisor pendidikan atau pengawas pendidikan, baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial. Berkaitan dengan sasaran pengawasan akademik, pengawas madrasah bertugas membantu dan membina guru meningkatkan profesionalnya agar dapat mempertinggi kualitas proses dan hasil belajar siswa. Berkaitan dengan pengawasan manajerial, pengawas madrasah bertugas membantu kepala madrasah dan seluruh staf madrasah agar dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada madrasah yang dibinanya lebih efektif.

Prawirosentono menjelaskan bahwa kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, kinerja berhubungan dengan kepuasan dan tingkat imbalan atau harapan. Kinerja yang baik dipengaruhi oleh kemampuan (*knowledge* dan *skill*) dan motivasi (*attitude* dan *situation*) seseorang. *Performance = Ability + Motivation*.⁴

² <http://bdkjakarta.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=845>
diakses tanggal 5 maret 2016

³ Syaiful Sagala, *Supervisi Pengajaran; dalam profesi pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 138.

⁴ Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*.

Secara sederhana kemampuan seseorang dapat dilihat dari keahlian atau skill yang dimilikinya. Keahlian tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman, semakin lama seseorang berpengalaman maka akan semakin bertambah keahliannya, namun motivasi seseorang untuk belajar sambil bekerja merupakan faktor lain yang menentukan keunggulannya. Dengan kata lain bila seseorang tidak mempunyai motivasi untuk banyak belajar, maka skillnya tidak akan bertambah.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka tugas dan peran pengawas dan guru semakin berat karena untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam masyarakat. Strategi PAKIS kiranya dapat membina kinerja Pengawas PAI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar bisa menghasilkan kinerja pengawas yang memiliki kompetensi tinggi sehingga siap menghadapi tantangan hidup dengan penuh keyakinan dan percaya diri yang tinggi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas tentang Upaya Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dalam Pembinaan Kinerja Pengawas PAI di Kementerian Agama Kabupaten Kaur.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah yaitu

Bagaimana Upaya Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dalam Pembinaan Kinerja Pengawas PAI di Kementerian Agama Kabupaten Kaur?

Apasaja Faktor penghambat Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dalam Pembinaan Kinerja Pengawas PAI di Kementerian Agama Kabupaten Kaur?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

Mengetahui Upaya Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dalam Pembinaan Kinerja Pengawas PAI di Kementerian Agama Kabupaten Kaur.

Mengetahui Faktor penghambat Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dalam Pembinaan Kinerja Pengawas PAI di Kementerian Agama Kabupaten Kaur.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/ apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.⁵ Metodologi Kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas empiris sesuai fenomena secara rinci dan tuntas, melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

Landasan Teori

Upaya Kasi Pakis Dalam Pembinaan Pengawas PAI

PMA No. 13 Tahun 2012 Pasal 394 menjelaskan bahwa Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan agama Islam dan pendidikan keagamaan Islam.

Berbagai upaya yang harus dipikirkan dan dijalankan oleh seksi PAKIS dalam pembinaan kinerja pengawas PAI untuk peningkatan mutu pendidikan tidak lepas dari profesionalisme pengawas PAI yang selalu dituntut untuk memiliki- berbagai kemampuan ketrampilan dalam menghantarkan Guru PAI untuk mencapai tujuan yang direncanakan sehingga tercapainya tujuan pendidikan nasional dengan baik. Beberapa hal yang harus diketahui oleh seksi pendidikan agama dan keagamaan islam dalam pembinaan kinerja pengawas PAI di kementerian Agama Kabupaten Kaur yakni:

⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: TERAS, 2009), h. 100

⁶ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cetakan ke 2, 2006), h. 5

a. Dasar Hukum Pembinaan Pengawas PAI

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.

Pasal 22 berbunyi:

Pengangkatan dan pemberhentian pengawas pendidikan agama dilakukan oleh Menteri.

Pemerintah daerah dapat mengangkat pengawas pendidikan agama setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Jumlah kebutuhan Pengawas Pendidikan Agama pada sekolah ditetapkan oleh Menteri. Sedangkan Pasal 23 yaitu:

Pembinaan Pengawas Pendidikan Agama secara nasional dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi tugas oleh Menteri.

Pembinaan Pengawas Pendidikan Agama tingkat Provinsi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Pembinaan Pengawas Pendidikan Agama tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi melalui- pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengayaan- wawasan dan pengalaman, pe- magangan, apresiasi, kompetisi, penugasan, keikutsertaan dalam organisasi profesi tenaga kependidikan, dan bentuk lainnya.

Organisasi profesi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Pokjawas dan organisasi profesi sejenis.⁷

b. Ruang Lingkup Pembinaan Pengawas PAI

Pembinaan adalah suatu proses untuk membantu tenaga kerja untuk membentuk, meningkatkan- dan mengubah pengetahuan, keterampilan sikap dan tingkah lakunya agar dapat mencapai standar tertentu sesuai dengan apa yang dituntut oleh jabatannya. Adapun pembinaan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja

setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan/sekolah.⁸

Ruanglingkup pembinaan mencakup:

1. Peningkatan kualifikasi akademik

Pembinaan kualifikasi ditujukan agar para pengawas dapat meningkatkan tingkat pendidikan formal sampai minimal berpendidikan- Sarjana (SI) bagi yang ber-pendidikan diploma, dan berpendidikan S2 bagi pengawas yang ber-pendidikan S1.

2. Pengembangan Kompetensi

Pengembangan Kompetensi diarahkan pada peningkatan kompetensi pengawas mencakup kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik dan kompetensi professional.

3. Pembinaan Karir.

Pembinaan karir pengawas diarahkan untuk mempercepat kenaikan pangkat dan jabatan pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pengumpulan angka kredit. Jenjang jabatan pengawas mulai dari pengawas pertama sampai pada pengawas utama.

c. Prinsip Pembinaan

Pembinaan Pengawas madrasah mengedepankan prinsip sebagai berikut¹⁰:

Persamaan Hak adalah prinsip dasar dimana pembinaan pengawas harus diberikan kepada setiap pengawas madrasah, sejak dari pangkat terendah sampai pada pangkat tertinggi, tanpa membedakan masa kerja.

Transaparansi adalah prinsip keterbukaan yang perlu ditumbuh kembangkan melalui aturan yang formal yang dapat diterima oleh semua pihak dan telah disosialisasikan.

Obyektif adalah prinsip proses pengambilan keputusan yang tepat, tidak mengandung nilai subjektifitas, karena faktor kedekatan, kekerabatan, kedaerahan serta kekeluargaan dan lain-lain.

Akuntabel yakni prinsip pertanggung jawaban

⁷ Ali Suryadarma, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah, h. 16

⁸ Setiawan Nur Kholis, *Pedoman pembinaan Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah* (Kementerian Agama RI: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2014), h. 5

⁹ Setiawan Nur Kholis, *Pedoman pembinaan...*, h. 7

¹⁰ Setiawan Nur Kholis, *Pedoman pembinaan...*, h. 6

secara hukum; tidak mengandung cacat hukum dalam proses, mekanisme, prosedur dan administrasi agar terhindar dari kesalahan yang berakhir di ranah hukum.

Terukur adalah diterapkannya indikator kinerja yang dapat dihitung kepada setiap pengawas. Ukuran kinerja dapat disesuaikan dengan penilaian hasil kinerja pengawas madrasah.

d. Tujuan Pengawas PAI:

Secara garis besar tujuan supervisi/ pengawasan adalah membantu, memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan pendidikan agama disekolah/ madrasah sehingga tercapai kondisi kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. Bila dikembangkan lebih detail maka tujuan pengawasan/ supervisi yang dilakukan oleh pengawas pendais adalah membantu meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan pendidikan agama islam di sekolah umum yang meliputi; TK, SD, SLTP, SMU/SMK dan SLB baik negeri maupun swasta dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.¹¹

Secara nasional tujuan konkrit dari supervisi pendidikan adalah:

Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan.

Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid.

Membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran modern.

Membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri.

Membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar.

Membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid.

Membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka.

Membantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diperolehnya.

Membantu guru agar lebih mudah mengadakan

penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber yang berasal dari masyarakat.

Membantu guru-guru agar waktu dan tenaganya tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah.¹²

Supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya pada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangannya dalam pencapaian tujuan umum pendidikan. Fokusnya bukan pada seorang atau sekelompok orang, akan tetapi semua orang seperti guru-guru, para pegawai, dan kepala sekolah lainnya adalah teman sekerja yang sama-sama bertujuan mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya kegiatan belajar mengajar yang baik.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting mengenai pembinaan kinerja pengawas PAI yang dilakukan oleh pendidikan agama dan keagamaan islam kementerian agama kabupaten kaur. Hal tersebut akan disajikan sebagai berikut:

Upaya Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) Dalam Pembinaan Kinerja Pengawas PAI di Kementerian Agama Kabupaten Kaur

Agar kegiatan supervisi akademik terlaksana dengan baik, maka diperlukan upaya pengembangan terhadap kompetensi para pengawas, yakni kegiatan yang dilakukan pengawas dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk peningkatan mutu profesionalisme sebagai pengawas sekolah maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan, khususnya dalam kegiatan menilai dan membina penyelenggaraan pembelajaran. Perlu disadari bahwa pembinaan profesional yang distimulasi oleh pihak eksternal terhadap pegawai tidak akan berbuah manis bila tidak diikuti dengan kesadaran pribadi. Karena dimensi pribadi pada pengembangan profesional sama dengan membicarakan tentang motivasi, inteligensi, potensi, konsep diri dan pengendalian diri.

Pengembangan kompetensi supervisi akademik pengawas pada hakikatnya adalah upaya peningkatan, perubahan, dan/atau perbaikan terhadap kemampuan kerja pengawas dalam bidang akademik, yakni mulai dari kemampuan yang menyangkut pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan fungsi kepengawasan. Adapun aspek yang sangat ditekankan dalam proses pengembangan tersebut adalah adanya peningkatan dari keadaan sebelumnya; adanya perubahan ke arah yang lebih baik dan; adanya perbaikan-perbaikan terhadap kekuarangan yang dimiliki selama ini.

Pengawas PAI harus menguasai ilmu agama dan dapat mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai ke dalam diri Guru-guru PAI sampai pada peserta didik. Guru PAI perlu diberi berbagai pembekalan yang memungkinkan untuk dapat membantu menciptakan konteks/suasana yang menunjang ke pengembangan hidup Islam yang dikembangkan dalam sikap hidup dan diwujudkan dalam ketrampilan hidup sehari-hari.

Suatu kegiatan agar terlaksana dengan baik tentunya dimulai dari perencanaan, karena Perencanaan pada hakikatnya adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Perencanaan merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa harus dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Untuk itu, perencanaan membutuhkan data dan informasi agar keputusan yang diambil tidak lepas kaitannya dengan masalah yang dihadapi pada masa yang akan datang.

Upaya Kasi pendidikan agama dan keagamaan islam dalam pembinaan kinerja pengawas PAI di Kementerian Agama Kabupaten Kaur merupakan seperangkat tindakan yang seyogyanya dilakukan untuk mencapai tujuan dengan mengakomodasi segenap kemampuan yang dimiliki. Setiap tindakan yang dilakukan ditunjukan untuk mencapai tujuan. Usaha yang dijalankan merupakan tindakan merealisasikan tujuan agar tercapai dengan cara yang terbaik. Semua tindakan diambil karena

mengerti dan memahami dengan baik bagaimana semestinya meningkatkan mutu pembelajaran dilakukan.

Instansi yang melakukan pembinaan sesuai dengan kapasitasnya sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 Bab XII pasal 19 ayat (2) adalah: “Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota”. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi maupun Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan- terhadap pengawas, membentuk Tim Pembina yang terdiri dari:

Unsur Akademisi (Perguruan Tinggi).

Unsur Birokrasi (Pejabat atasan langsung Pengawas).

Unsur Pokjawas.

Materi Pembinaan Pengawas PAI pada Sekolah meliputi¹³:

Kelompok Dasar:

Pendidikan Karakter Bangsa (Akhlak Mulia)

Kebijakan Kementerian Agama tentang kepengawasan

Kebijakan tentang kependidikan

Pembinaan Kompetensi Pengawas PAI pada Sekolah

Pembinaan dalam pembentukan organisasi Pokjawas PAI

Kelompok Inti:

Konsep dasar supervisi

Konsep dasar supervisi akademik

Program supervisi akademik

Instrumen supervisi

Laporan hasil supervisi

Tindak lanjut hasil pengawasan

Penghitungan angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas PAI

Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Pembinaan tentang tugas dan fungsi pengawas PAI pada sekolah

Model-model pembelajaran

Evaluasi pembelajaran

Kelompok Penunjang

Haedari Amin, *Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah*, (Jakarta: Direktur Pendidikan Agama Islam, 2012), h. 11-12

Pengembangan profesi pengawas
Sistem penjaminan mutu pendidikan
Pembinaan dan pendampingan kegiatan ekstrakurikuler bagi guru PAI oleh pengawas
Pelatihan Penelitian Tindakan Sekolah (PTS),
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan KTI

Ruang lingkup pembinaan mencakup¹⁴:

1. Peningkatan kualifikasi akademik

Pembinaan kualifikasi ditujukan agar pengawas dapat meningkatkan tingkat pendidikan formal, minimal berpendidikan Sarjana (SI) bagi yang berpendidikan diploma, berpendidikan S2 bagi pengawas yang berpendidikan S1.

2. Pengembangan Kompetensi

Pengembangan Kompetensi diarahkan pada peningkatan kompetensi pengawas mencakup kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

3. Pembinaan Karir.

Pembinaan karir pengawas diarahkan untuk mempercepat kenaikan pangkat dan jabatan pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pengumpulan angka kredit. Jenjang jabatan pengawas mulai dari pengawas pertama sampai pada pengawas utama.

PMA No. 2 tahun 2012 bab III menyatakan tentang tanggungjawab dan wewenang pasal 5 ayat 2, pengawas bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK. Kemudian, ayat 4 menjelaskan pengawas PAI berwenang¹⁵:

Memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan/atau pembelajaran PAI kepada kepala sekolah atau instansi yang membidangi urusan pendidikan di Kabupaten/Kota.

Memantau dan menilai kinerja guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan.

Melakukan pembinaan terhadap guru PAI.

Memberikan pertimbangan dalam penilaian

pelaksanaan tugas guru PAI kepada pejabat yang berwenang, dan

Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan guru PAI kepada kepala sekolah dan pejabat yang berwenang.

Pengawas berperan dalam meningkatkan kompetensi guru, dalam hal ini pengawas membimbing guru menjadi guru yang profesional. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga dapat menentukan terbentuknya karakter peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses dan hasil pendidikan yang berkualitas.

Teknik pengawasan ada dua, yaitu pengawasan yang bersifat individual dan pengawasan yang bersifat kelompok.¹⁶

Teknik Individual adalah teknik yang dilaksanakan oleh seorang guru oleh dirinya sendiri, sedangkan kelompok adalah dilakukan oleh beberapa orang atau bersama. Teknik individual terdiri atas: a). Kunjungan kelas; b). Observasi kelas; c). Percakapan pribadi; d). Intervisitasi; e). Penyeleksi berbagai sumber materi untuk belajar, dan f). Menilai diri sendiri.

Sedangkan teknik kelompok terdiri atas: a). Pertemuan orientasi bagi guru baru; b). Panitia penyelenggara; c). Rapat guru; d). Tukar menukar pengalaman; e). Lokakarya; f). Diskusi panel; g). Seminar, simposium; h). Demonstrasi mengajar; i). Perpustakaan jabatan; j) Buletin supervisi; k). Membaca langsung; l) Organisasi profesi; dan m) perjalanan sekolah.

Adapun teknik kompetensi yang menggunakan pendekatan kompetensi adalah sebagai berikut:¹⁷

Menetapkan kriteria untuk kerja yang dikehendaki.

Menetapkan target untuk kerja.

Menentukan aktivitas untuk kerja.

Memonitor kegiatan untuk mengetahui unjuk kerja.

Melakukan penilaian terhadap hasil monitoring.

Adanya pembicaraan akhir.

Kompetensi profesional adalah kemampuan

Setiawan Nur Kholis, *Pedoman pembinaan...*, h. 7
Peraturan Menteri Agama RI, *Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah*, (Jakarta: 2012) h. 4

Sahertian, Piet A, *Konsep Dasar...*, h. 34
Nur Aedi, *metode dan teknik supervisi...*, h. 30

pendidik terhadap penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, yang memungkinkannya membimbing peserta didik sehingga dapat memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

Kompetensi tersebut meliputi¹⁸:

Penguasaan terhadap keilmuan bidang studi, dengan indikator menguasai substansi materi pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum, seperti memahami konsep, struktur, dan isi materi, serta mampu mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Mampu menguasai langkah-langkah kajian kritis pendalaman isi untuk pengayaan bidang studi, dengan indikator mampu menguasai metode pengembangan ilmu sesuai bidang studi, mampu menelaah materi secara kritis, analisis, inovatif terhadap bidang studi, mampu mengaitkan antara bidang studi dengan materi bidang studi lain yang serumpun maupun yang tidak serumpun.

Kegiatan kepengawasan itu tentunya dimulai dari perencanaan pengawas PAI, Adapun langkah-langkah perencanaan supervisi menurut Binti Maunah: ¹⁹

Penyusunan program dan organisasi supervisi.

Penyusunan program supervisi hendaknya mencerminkan adanya (a) jenis kegiatan, (b) tujuan, (c) sasaran pelaksanaan, (d) waktu, dan instrument. Sedangkan dalam organisasi supervisi, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan supervisi hendaknya pengawas melibatkan atau berkoordinasi dengan pejabat struktural terkait, wakil kepala sekolah atau madrasah, guru, ketua kelompok kerja pengawas (POKJAWAS) di wilayah masing-masing.

Uraian kegiatan penyusunan program yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. *Jenis Kegiatan*, Berupa teknik yang dipilih kepala sekolah selaku supervisor dalam melaksanakan supervisi akademik, khususnya berupa observasi kelas atau kunjungan kelas untuk memantau langsung kegiatan pembelajaran.

Tujuan, dalam program kegiatan supervisi ini meliputi:

Peningkatan pemahaman guru terhadap Kurikulum dengan titik berat pada: (a) telaah terhadap pengembangan silabus yang sesuai dengan kebutuhan pada setiap mata pelajaran, (b) perumusan Kompetensi Dasar dan Indikator, (c) penyusunan RPP.

Penggunaan metode dan model pembelajaran yang lebih kreatif dan meningkatkan antusiasme peserta didik dalam proses pembelajaran.

Penggunaan instrumen penilaian yang sesuai dengan tuntutan kompetensi.

Pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan mengacu kepada tuntutan penguasaan kompetensi.

Sasaran pelaksanaan, adapun sasaran pelaksanaannya adalah guru sebagai subyek pelaksana pembelajaran. Sasaran utama supervisi akademik adalah (a) kemampuan guru-guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, (b) melaksanakan kegiatan pembelajaran, (c) menilai hasil pembelajaran, (d) memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran, (e) menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, (f) memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, dan (g) mengembangkan interaksi pembelajaran (strategi, metode, dan teknik) yang tepat.²⁰

Waktu dan instrument, Waktu yang dimaksud disini ialah jadwal pelaksanaan kegiatan supervisi akademik. Sedangkan instrumen adalah salah satu syarat pokok yang harus digunakan. Oleh setiap pengawas dalam menjangkau setiap data atau informasi yang dibutuhkan dari sekolah atau madrasah yang berada di bawah tanggungjawab dan kewenangan pengawas yang bersangkutan.²¹

Menyiapkan bahan

Seorang supervisor menyiapkan bahan-bahan lain yang dianggap perlu untuk mempermudah pengawas dalam melaksanakan supervisi baik

¹⁸ Tim Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Malik Ibrahim Malang..., h. 124-125

¹⁹ Binti Maunah, *Supervisi Pendidikan...*, h. 274

²⁰ Lantip Diat Prasjo dan Sudiyono, *Supervisi Pendidikan...*, h. 97
²¹ Binti Maunah, *Supervisi Pendidikan...*, h. 277

teknis edukatif maupun administratif, misalnya buku- buku pelajaran, surat tugas, alat-alat tulis dan lain-lain.

Dengan demikian, dalam perencanaan supervisi akademik yaitu persiapan supervisi akademik yang pada dasarnya adalah mempersiapkan berbagai perangkat berkaitan dengan pelaksanaan supervisi akademik.

Menurut Maunah,²² hal-hal yang perlu mendapat perhatian pengawas dalam melaksanakan kegiatan supervisi di sekolah atau madrasah adalah:

- a. Supervisi atau pengawasan hendaknya dilaksanakan secara berkesinambungan.
- b. Supervisi hendaknya dilakukan pada awal dan akhir semester, hal tersebut dimaksudkan sebagai bahan perbandingan.
- c. Supervisor terampil dalam menggunakan berbagai instrumen supervisi.

Mampu mengembangkan instrument supervisi sesuai dengan kebutuhan sekolah/madrasah.

Kegiatan supervisi bukan untuk mencari kesalahan dan bukan pula menggurui, tetapi bersifat pemecah masalah, pembinaan, pengarahan dalam rangka solusi yang lebih baik.

Supervisi hendaknya menguasai substansi yang di supervisi dan melengkapi diri dengan berbagai instrument yang dibutuhkan.

Supervisor hendaknya memiliki wawasan yang luas dan kemampuan profesional yang lebih tinggi dari orang yang di supervisi.

Dalam pelaksanaan supervisi prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) hendaknya diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

keefektifan pengawasan membutuhkan pengetahuan, keterampilan interpersonal dan keterampilan teknis yang diterapkan melalui tugas-tugas pengawasan dari bantuan langsung kepada guru, pengembangan kelompok dan penelitian tindakan.

Evaluasi proses dan hasil supervisi dilakukan secara kontinyu. Evaluasi proses dilakukan pada saat supervisi sedang berjalan dan evaluasi hasil supervisi dilakukan pada akhir semester atau akhir tahun. Dalam pelaksanaan supervisi, pengawas PAI

hendaknya bukan untuk mencari kesalahan dan bukan pula menggurui, melainkan memberikan pemecahan masalah, pembinaan, pengarahan dalam rangka solusi yang lebih baik. Pengawas PAI hendaknya memiliki wawasan yang luas dan kemampuan profesional yang lebih tinggi dari pada guru PAI.

Adapun tindak lanjut dari kegiatan supervisi menurut Maunah²³ antara lain:

- a. Langkah-langkah pembinaan, ada lima langkah pembinaan kemampuan guru melalui supervisi akademik, yaitu: (1) menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis, (2) analisis kebutuhan, (3) mengembangkan strategi dan media, (4) menilai, dan (5) revisi.
- b. Pelaporan, Sebagai bukti pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas-tugas supervisinya, maka setiap pengawas diharapkan membuat laporan secara berkala, baik laporan bulanan, semesteran maupun tahunan, yang dibuat secara obyektif dilengkapi data pendukung yang akurat. Laporan evaluasi merupakan bahan bagi para pejabat berwenang untuk melakukan-identifikasi dan analisis berbagai permasalahan yang muncul dan berkembang di lapangan. Oleh sebab itu menindak lanjuti laporan merupakan hal yang sangat penting dan menentukan tingkat kinerja tenaga teknis kependidikan ke depan.
- c. Program supervisi selanjutnya, Tindak lanjut dari laporan tersebut dapat berupa program-program pembinaan pelatihan, bantuan teknis dan lain-lain sesuai apa yang dilaporkan.

Adapun tindak lanjut dapat dilakukan oleh pejabat struktural setempat dengan berkoordinasi dengan Ketua Pokjawas dan ketua KKG/MGMP Di wilayah masing-masing.²⁴

Pada prinsipnya setiap kependidikan (guru PAI) harus disupervisi oleh pengawas PAI secara periodik dalam melaksanakan tugasnya. Dan manfaat dari semua kegiatan ini ialah untuk menciptakan- guru yang benar-benar ahli dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas.

Pembinaan pengawas PAI pada sekolah sebagai salah satu kegiatan organisasi merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor Kementerian

Agama Provinsi melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota perlu diselenggarakan secara efektif dan efisien. Untuk itu fungsi pembinaan kinerja Pengawas PAI oleh Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) Kementerian Agama Kabupaten Kaur menjadi sangat penting untuk dilaksanakan baik untuk menghindari atau mencegah penyimpangan pekerjaan atau kekeliruan dalam bekerja, maupun untuk mendapatkan masukan tentang kemungkinan terjadinya kesalahan dalam bekerja, sehingga memungkinkan pimpinan melakukan tindakan pembinaan sedini mungkin dan dapat memberikan motivasi kepada pengawas PAI dalam menjalankan tugasnya.

Upaya yang dilakukan oleh Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) Kementerian Agama Kabupaten Kaur setidaknya bisa memberikan dorongan dan dukungan bagi Pengawas PAI untuk selalu meningkatkan kualitasnya terutama kompetensi profesional karena bagaimanapun tanpa adanya dukungan dari pemerintah, upaya untuk mewujudkan tuntutan kompetensi profesional Pengawas PAI tidak akan terlaksana dengan baik.

Faktor Penghambat Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dalam Pembinaan Kinerja Pengawas PAI di Kementerian Agama Kabupaten Kaur.

Secara garis besar tujuan supervisi/ pengawasan adalah membantu, memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan pendidikan agama disekolah/ madrasah sehingga tercapai kondisi kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. Bila dikembangkan lebih detail maka tujuan pengawasan/ supervisi yang dilakukan oleh pengawas pendais adalah membantu meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan pendidikan agama islam di sekolah umum yang meliputi; TK, SD, SLTP, SMU/SMK dan SLB baik negeri maupun swasta dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.²⁵

Untuk dapat diangkat sebagai Pengawas PAI pada sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah dalam pasal 12 ayat (1): Pengawas Madrasah dan pengawas PAI pada sekolah diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk

oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (2) Bupati/Walikota dapat mengangkat Pengawas PAI pada Sekolah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Sedang seseorang yang ingin menjadi pengawas PAI wajib memenuhi standar pengawas sekolah yang berlaku secara nasional. Diantaranya harus memiliki kualifikasi:

Kualifikasi Pengawas PAI TK, SD/SDLB adalah sebagai berikut:

Berpendidikan minimum sarjana (S1) PAI atau diploma empat (D IV) Kependidikan Islam dari perguruan tinggi terakreditasi;

Pengawas PAI TK/SD/SDLB bersertifikat pendidik sebagai guru PAI TK/RA, SD/MI/SDLB dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun di TK/RA/SD/MI/SDLB atau kepala sekolah TK/RA/SD/MI/SDLB dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun;

Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;

Berusia setinggi-tingginya 55 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas PAI TK, SD/SDLB;

Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah;

Lulus seleksi pengawas;

Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas PAI TK, SD/SDLB dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan Pengawas (STTPP).

Kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sebagai berikut:

Memiliki pendidikan minimum (S1) PAI diutamakan sarjana (S2) pada perguruan tinggi terakreditasi;

1) Pengawas PAI SMP/SMPLB bersertifikat pendidik sebagai guru PAI SMP/MTs/SMPLB dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam mata pelajaran PAI

di SMP/MTs/SMPLB atau kepala SMP/MTs/SMPLB dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, dapat menjadi pengawas PAI SMP/SMPLB; 2) Pengawas PAI SMA/SMALB bersertifikat pendidik sebagai guru PAI dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun di SMA/MA/SMALB, atau kepala SMA/MA/SMALB dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, dapat menjadi pengawas PAI SMA/SMALB; 3) Pengawas PAI SMK bersertifikat pendidik sebagai guru PAI SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun di SMK/MAK atau kepala SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, dapat menjadi pengawas PAI SMK;

Pengawas PAI pada sekolah memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;

Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun.

Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah;

Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan;

Telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas PAI SMP/SMPLB/SMA/SMK dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan Pengawas (STTPP)

Lingkup kerja pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah diatur sebagai berikut:

Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas Pendidikan Agama Islam terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan minimal 60 orang guru PAI TK/SD/SDLB, 40 orang guru PAI SMP/SMA/SMK yang dibina pada beberapa sekolah.

Rincian kerja pengawas Pendidikan Agama Islam sesuai fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 pasal 4 adalah sebagai berikut:

Menyusun Program Pengawasan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Setiap pengawas Pendidikan Agama Islam baik secara kelompok maupun perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas (1) Program

Pengawasan Tahunan, (2) Program Pengawasan Semester, dan (3) Rencana Kepengawasan Akademik (RKA).

Program Pengawasan tahunan Pengawas Pendidikan Agama Islam disusun oleh Kelompok Kerja Pengawas (POKJAWAS) Pendidikan Agama Islam di Kabupaten/Kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.

Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pengawas Pendidikan Agama Islam pada setiap sekolah dimana guru binaannya berada. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas Program Pengawasan Tahunan di tingkat Kabupaten/ Kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas Pendidikan Agama Islam ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.

Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan, setelah kegiatan supervisi. Penyusunan RKA ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu.

Program Tahunan, Program Semester, dan Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumber daya yang diperlukan, penilaian dan instrumen kepengawasan²⁶.

Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur melakukan bahwa Setiap guru/kepala sekolah yang ingin menjadi Pengawas PAI pada sekolah harus melalui uji kompetensi. Uji kompetensi dalam rangka rekrutmen Pengawas PAI yang bertanggung jawab akan tugas pokok dan fungsinya serta menjadi pengawas PAI yang profesional dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaksanakan tindak lanjut demi untuk perbaikan pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI.

Penutup

Upaya Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dalam Pembinaan Kinerja Pengawas PAI di Kementerian Agama Kabupaten Kaur:

Berupaya untuk kegiatan pembinaan kinerja pengawas PAI agar dimasukkan kedalam anggaran biaya.

Berupaya untuk Monitoring dan evaluasi Pengawas PAI harus dilakukan secara berkala dan bila perlu kedepan diterapkan sistem reward prestasi kerja.

memprogramkan secara rutin kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang peningkatan kompetensi akademik pengawas yang profesional.

mendorong dan memfasilitasi pengawas untuk berpartisipasi dalam kegiatan kepengawasan.

Pengawas PAI wajib absensi sidik jari di Kantor KUA terdekat.

Setiap satu minggu sekali pengawas PAI Wajib memberikan laporan kepengawasannya.

Pada saat Dua bulan sekali memberikan pembinaan kepada pengawas PAI untuk memantau perkembangan dan kendala dalam pembelajaran guru PAI di sekolah.

Faktor Penghambat Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dalam pembinaan kinerja pengawas PAI di Kementerian Agama Kabupaten Kaur:

Pengawas PAI di Kabupaten Kaur masih kurang, Jumlah Pengawas PAI dua orang sedangkan jumlah sekolah untuk diawasi 152 sekolah.

Tidak ada anggaran dana untuk Sarana dan prasarana dalam pembinaan kinerja pengawas diantaranya tidak adanya kendaraan motor dinas dan ruangan khusus pengawas PAI sehingga kurangnya kesadaran akan fungsi, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan kinerja pengawas PAI.

Daftar Pustaka

Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran* (Bandung: PT Rosdakarya, 2005)

Abdul Majid dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006)

Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. (Jogjakarta: Diva Press, 2010)

Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992)

Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: TERAS, 2009)

Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan* (Bandung: PT Almaarif, 2006)

Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Arikunto, Suharsimi & Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media, 2008)

Binti Mauanah, *Supervisi Pendidikan Islam; Teori dan Praktik* (Yogyakarta: TERAS, 2009).

Carl D. Glickman, dkk. *Supervision and Instructional Leadership: A Developmental Approach*, (Boston: Pearson Education, 2004)

DEPAG RI, *Profesionalisme Pengawas Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: DIRJEND Kelembagaan Agama Islam, 2004)

DEPAG RI, *Pedoman Rekrutmen Calon Pengawas* (Jakarta: DIRJEND Kelembagaan Agama Islam, 2004)

Departemen Agama RI, *Pedoman Pelaksanaan Supervisi Pendidikan*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Pada Sekolah Umum, Jakarta, 2000)

Dadang Suhardan, *Supervisi Proesional dan Layanan dalam Meningkatkan mutu Pembelajaran Pembelajaran di Era Otonomi* (Bandung: Alfabeta, 2010)

E.Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)

Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2008)

Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)

Hadi Suprayogi, *upaya peningkatan kompetensi guru pendidikan agama islam di mts da'watul khoir kertosono nganjuk.*(Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2009)

